



SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 267/Pdt.G/2011/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx , Kelurahan
Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten
Pangkep, sebagai penggugat;

melawan

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Xxx
xxxxxx xxxx xxxxxx , Kelurahan Mappasaile,
Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai
tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor : 267/Pdt.G/2011/PA.Pkj tanggal 3 Oktober 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa pada hari Ahad tanggal 29 Mei 1994, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Pangkajene (Kutipan Akta Nikah : 52/13/VI/1994 tanggal 6 Juni 1994);

2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Ketimun Kelurahan Mappasaile selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selanjutnya tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Ketimun Kelurahan Mappasaile selama kurang lebih 16 tahun, selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak :

2.1. xxxxxxxxxxx, laki-laki, 16 tahun;

2.2. xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, 14 tahun;

2.3. xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, 12 tahun;

2.4. xxxxxxxx, perempuan, 11 tahun;

2.5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, 6 tahun;

2.6. xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, 3 tahun;

3 Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat rukun dan bahagia selama kurang lebih 6 (enam) tahun, selanjutnya rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena :

3.1. Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT);



3.2. Tergugat sering main judi;

- 4 Bahwa sejak awal perkawinan penggugat dan tergugat tidak mencari pekerjaan sehingga untuk menghidupi keluarga, penggugat kemudian membuka warung makan di pasar ternyata tergugat tidak senang jika penggugat banyak melayani pengunjung laki-laki, sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar, pertengkaran tersebut terjadi setiap saat jika tergugat berkunjung ke warung;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semakin tidak harmonis karena tergugat tidak pernah mau berubah, bahkan tergugat sering berjudi dan setiap kali penggugat menasihati, tergugat malah marah sehingga terjadi pertengkaran, bahkan sering memukul penggugat;
- 6 Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2011 ketika tergugat marah dan kembali melakukan kekerasan dengan memukul penggugat, sehingga penggugat memilih tinggal di warung makan bersama anak-anak penggugat, dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini sudah 4 (empat) bulan lamanya;
- 7 Bahwa sejak perpisahan tersebut tergugat sering mendatangi penggugat bahkan tergugat kembali melakukan kekerasan dengan memukul penggugat sehingga penggugat kemudian melaporkan tergugat ke kantor Polisi;
- 8 Bahwa keluarga penggugat dan keluarga tergugat sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetap tidak berhasil;
- 9 Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut di atas penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan tergugat;
- 10 Bahwa untuk mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai melalui Pengadilan Agama Pangkajene maka pengadilan perlu



mengirimkan salinan putusan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pangkajene;

11 Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Pangkajene cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, XXXXXXXX XXXXXXXX
terhadap penggugat, XXXXXXXX XXXXXXXX ;
- 3 Menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di
tempat penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang
menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun
menurut Relas Panggilan tertanggal 13 Oktober 2011 dan 20 Oktober 2011 yang
dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan
tidak ternyata bahwa ketidakterdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/13/VI/1994 tanggal 6 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1 xxxxxxxxxxxxxxx, umur 67 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat;



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di kediaman saksi setelah itu pindah ke rumah saudara iparnya dan membangun rumah mereka sendiri;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan disebabkan tergugat pemarah dan sering bermain judi serta pencemburu terhadap pengunjung laki-laki di warung penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan penggugat, tergugat telah memukul penggugat;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat tergugat bermain judi domino sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu dan tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa saksi telah menasihati penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di kediaman saksi setelah itu mengontrak rumah dan membangun rumah mereka sendiri;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tergugat berhenti bekerja di Orkes dan menganggur mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan disebabkan tergugat sering bermain judi dan memukul penggugat serta mencemburui pelanggan laki-laki di warung penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar namun tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat hanya melihat bekas pukulan di pelipis penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat tergugat bermain judi kartu;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu dan tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa kedua keluarga telah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;



Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 13 Oktober 2011 dan 20 Oktober 2011, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi



perselisihan dan yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) dan tergugat sering main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara penggugat dan tergugat dan diikuti dengan perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya telah mengakibatkan sulitnya untuk harmonis dan rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu : Bungko binti Talibu dan Nurhayati Amin binti Muh. Amin;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena tergugat pemarah, sering bermain judi dan memukul penggugat serta pencemburu terhadap pengunjung laki-laki di warung penggugat;
- Bahwa kedua saksi pernah melihat tergugat bermain judi;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat namun saksi kedua pernah melihat bekas pukulan pada diri penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa kedua saksi telah berusaha merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah kedua saksi penggugat, keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan perceraian penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;



Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut diatas, telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dengan tergugat sehingga menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh kedua saksi yang merupakan keluarga dekat penggugat dan tergugat dengan menasihati keduanya namun ternyata tidak berhasil, begitupula dengan kedua keluarga penggugat dan tergugat, maka harus dinyatakan pula terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak dapat rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena tergugat pemarah dan sering bermain judi serta melakukan pemukulan kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 5 (lima) bulan hingga saat ini;
- Bahwa kedua saksi telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena tergugat pemarah dan sering bermain judi serta melakukan pemukulan kepada penggugat, sehingga antara penggugat dan tergugat sudah tidak memiliki perasaan saling menyayangi dan menghormati lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya rasa saling menyayangi dan menghormati yang selalu menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan



diantara mereka, maka telah nampak bagi Majelis Hakim bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, menyebabkan perpisahan tempat tinggal, maka telah nampak bagi Majelis Hakim diantara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, kedua saksi dan kedua keluarga penggugat dan tergugat telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat untuk membina kembali rumah tangga mereka, namun tidak berhasil, sehingga bagi Majelis Hakim hal ini menunjukkan tidak adanya keinginan dari pihak penggugat dan tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya hingga saat ini sehingga penggugat memilih untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh adanya kehendak kuat dari suami isteri untuk membangun keutuhan rumah tangganya pembentukan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terwujud manakala antara suami isteri memiliki ikatan satu sama lain baik lahiriah maupun batiniah, sedangkan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah nampak keengganan pihak penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya;



Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus terjadi diantara penggugat dan tergugat yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan pula hilangnya kebahagiaan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga penggugat sebagai isteri dan tergugat sebagai suami merasa tidak memiliki keterikatan lahir dan batin sebagai suami isteri dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), sehingga alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi unsur ketentuan pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat, oleh karena sebelumnya diantara pengugat dan tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat untuk dijatuhkannya talak satu bain shugra patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun



2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, XXXXXXXX XXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXX XXXXXXXX ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 2 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijah 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hudrin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Husain, SH sebagai Ketua Majelis dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI serta Nur Akhriyani Zainal, SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Ahmad Sholihin, S.Ag sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

UMI KALSUM ABD.KADIR, S.HI

Drs. H. HUDRIN HUSAIN, SH

ttd

NUR AKHRIYANI ZAINAL, SH

Panitera Pengganti

ttd

AHMAD SHOLIHIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Pendaftaran Rp. 30.000,-
- 2 ATK Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Panggilan	Rp. 150.000,-
4 Redaksi	Rp. 5.000,-
5 Materi	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

PANTERA

Drs. M. As'ad F.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)